

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG
PAJAK DAERAH

ABSTRAK :Dalam Rangka Memperkuat Basis Sumber Penerimaan Daerah Dari Sektor Pajak Daerah Selain Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Guna Membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah, Perlu Mengatur Sistem Pemungutan Pajak Daerah Yang Efektif Dan Berkepastian Hukum;

DASAR HUKUM Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 .

PERDA Ini Mengatur Tentang Nama, Objek, Subjek, Tarif Dan Dasar Pengenaan Pajak Wilayah Pemungutan, Masa Pajak Dan Saat Pajak Terutang Pemungutan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Kedaluwarsa Penagihan Pembukuan, Pemeriksaan, Dan Pengawasan Insentif Pemungutan Ketentuan Khusus Penyidikan Ketentuan Pidana.

CATATAN :PERDA INI DITETPKAN DAN DIUNDANGKAN PADA TANGGAL 22 DESEMBER 2016, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 12 SERI B